



PUTUSAN
Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprpto Bin Kasbi
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 54/15 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa
Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo,
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Petani

Terdakwa Suprpto Bin Kasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRPTO Bin KASBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel;
Agar terlampir dalam berkas perkara.
 - b. 1 lembar uang taruhan pecahan Rp. 50.000,-
Agar dirampas untuk negara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi dan Terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutannyan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUPRPTO Bin KASBI** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya praktek judi togel yang dilakukan oleh terdakwa SUPRPTO Bin KASBI di wilayah Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo maka pada Anggota Polisi Polsek Tarik melakukan penyelidikan di lokasi Desa Gampingrowo pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 petugas mendapati keberadaan terdakwa dirumahnya dan informasinya baru saja menerima setoran uang tombakan judi togel. Petugas kemudian menuju rumah terdakwa dan pada pukul 15.50 Wib petugas berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dirumahnya di Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan benar saja terdakwa baru saja menerima pesanan nomor tombakan judi togel dari Sdr. GUNTUR dan diamankan pula barang bukti berupa 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel, 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang dipakai sebagai taruhan. Bahwa terdakwa benar menjalankan kegiatan judi togel sebagai pengecer yang mana terdakwa akan mengumpulkan titipan nomor tombakan judi togel dan setelah terkumpul perharinya akan diserahkan titipan angka judi togel dan uang kepada Sdr. RIAMAN (DPO).
- Adapun judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para penombok memasang atau membeli angka tombakan dengan menulis nomor taruhan judi togel tersebut pada kertas yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh terdakwa dan penombok tersebut memasang tombakan dengan nominal Rp. 1.000,- untuk sekali memasang angka: 2 angka, 3 angka, 4 angka dan jika nomor yang dipasang pembeli atau penombok keluar maka akan mendapatkan hadiah:

- a. Jika yang keluar 2 angka (00) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;
- b. Jika yang keluar 3 angka (000) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-
- c. Jika yang keluar 4 angka (0000) maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-

Hadiah tersebut diatas diperoleh jika penombok atau pembeli nomor togel Rp. 1.000, berlaku kelipatannya. Terdakwa menerima kabar angka tombakan yang keluar dari Sdr. RIAMAN pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek judi togel singapura tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPRAPTO Bin KASBI** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya praktek judi togel yang dilakukan oleh terdakwa SUPRAPTO Bin KASBI di wilayah Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo maka pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Anggota Polisi Polsek Tarik melakukan penyelidikan di lokasi Desa Gampingrowo pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 petugas mendapati keberadaan terdakwa dirumahnya dan informasinya baru saja menerima setoran uang tombakan judi togel. Petugas kemudian menuju rumah terdakwa dan pada pukul 15.50 Wib petugas berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dirumahnya di Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan benar saja terdakwa baru saja menerima pesanan nomor tombakan judi togel atas nama Sdr. GUNTUR dan diamankan pula barang bukti berupa 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel, 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang dipakai sebagai taruhan. Bahwa terdakwa benar menjalankan kegiatan judi togel sebagai pengecer yang mana terdakwa akan mengumpulkan titipan nomor tombakan judi togel dan setelah terkumpul perharinya akan diserahkan titipan angka judi togel dan uang kepada Sdr. RIAMAN (DPO).

- Adapun judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para penombok memasang atau membeli angka tombakan dengan menulis nomor taruhan judi togel tersebut pada kertas yang disuapkan oleh terdakwa dan penombok tersebut memasang tombakan dengan nominal Rp. 1.000,- untuk sekali memasang angka: 2 angka, 3 angka, 4 angka dan jika nomor yang dipasang pembeli atau penombok keluar maka akan mendapatkan hadiah:
 - a. Jika yang keluar 2 angka (00) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;
 - b. Jika yang keluar 3 angka (000) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-
 - c. Jika yang keluar 4 angka (0000) maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-

Hadiah tersebut diatas diperoleh jika penombok atau pembeli nomor togel Rp. 1.000, berlaku kelipatannya. Terdakwa menerima kabar angka tombakan yang keluar dari Sdr. RIAMAN pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek judi togel singapura tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UDIK PRIHANTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa benar saksi sebelumnya telah diperiksa didepan Penyidik Polsek Tarik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut terkait dengan perkara narkoba yang saksi ketahui sendiri;
 - Bahwa saksi mengamankan atau menangkap pelaku judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2002 sekitar jam 15.15 Wib di dalam rumah di Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat diamankan/ tangkap pelaku sedang membawa atau akan menyalurkan nomor dan uang taruhan judi togel dari penombok judi togel;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan cara para penombok memasang atau membeli angka tombokan dengan menulis nomor taruhan judi togel tersebut pada kertas yang disiapkan oleh Terdakwa dan penombok tersebut memasang tombokan dengan nominal Rp. 1.000,- untuk sekali memasang angka: 2 angka, 3 angka, 4 angka dan jika nomor yang dipasang pembeli atau penombok keluar maka akan mendapatkan hadiah:
 - a. Jika yang keluar 2 angka (00) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;
 - b. Jika yang keluar 3 angka (000) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-;
 - c. Jika yang keluar 4 angka (0000) maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-.
- Hadiah tersebut diatas diperoleh jika penombok atau pembeli nomor togel Rp. 1.000,- berlaku kelipatannya;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa selaku pengecer karena hasil tombokan disetorkan lagi kepada Sdr. RIAMAN;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi mengamankan barang berupa 1 lembar uang kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel, 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang dipakai sebagai taruhan judi togel;
- Bahwa setahu pelaku tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain judi jenis togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.15 Wib di Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, pada saat sedang melaksanakan penyelidikan yang kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menerima titipan taruhan judi togel, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang laki – laki yang mengaku Bernama SUPRAPTO Bin KASBI sedang membawa dan akan menyalurkan nomor – nomor judi togel di kertas sobek serta membawa uang dari penombok judi togel, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 lembar uang kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel, 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang dipakai sebagai taruhan judi togel dibawa ke Polsek Tarik proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ADE RAGIL MIARNO, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah diperiksa didepan Penyidik Polsek Tarik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut terkait dengan perkara narkoba yang saksi ketahui sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib didalam rumah Terdakwa Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan Terdakwa ditangkap polisi yang berpakaian preman/ tidak berseragam, setelah ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tarik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam perjudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa dititipi seorang penombok nomor judi togel;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar lalu Terdakwa ditangkap setelah menerima uang tombakan dan uang sebesar Rp. 50.000,- dari penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara antara lain menerima titipan Judi Toto Gelap dari penombok dengan cara pertama adalah penombok menulis di suatu lembar kertas sobekan memasang suatu nomor yang diinginkan disertai dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor dan uang tunai tersebut akan Terdakwa berikan ke Sdr. RIAMAN;
- Selanjutnya apabila nomor judi togel yang sudah dipasang penombok tersebut nomornya cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapatkan uang tombakan, sedangkan perolehan uang tombakan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika tombok dua angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;
 - b. Jika tombok tiga angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-;
 - c. Jika tombok empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar tersebut dari Sdr. RIAMAN pada pukul. 23.00 Wib;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut ada bandar tapi Terdakwa tidak tahu namun untuk pengepulnya yaitu Sdsr. RIAMAN yang kos di Desa Seban Kecamatan. Tarik Kabupaten. Sidoarjo.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor yang akan ditombok dan 1 lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa oleh anggota polisi setelah Terdakwa menerima tombakan tersebut dari seseorang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah diperiksa didepan Penyidik Polsek Tarik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut terkait dengan perkara narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib didalam rumah Terdakwa Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan Terdakwa ditangkap polisi yang berpakaian preman/ tidak berseragam, setelah ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tarik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa dititipi seorang penombok nomor judi togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar lalu Terdakwa ditangkap setelah menerima uang tombakan dan uang sebesar Rp. 50.000,- dari penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara antara lain menerima titipan dari penombok dengan cara pertama adalah penombok menulis di suatu lembar kertas sobekan memasang suatu nomor yang diinginkan disertai dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor dan uang tunai tersebut akan Terdakwa berikan ke Sdr. RIAMAN;
- Selanjutnya apabila nomor judi togel yang sudah dipasang penombok tersebut nomornya cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapatkan uang tombakan, sedangkan perolehan uang tombakan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika tombok dua angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;
 - b. Jika tombok tiga angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-;
 - c. Jika tombok empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar tersebut dari Sdr. RIAMAN pada pukul. 23.00 Wib;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut ada bandar tapi Terdakwa tidak tahu namun untuk pengepulnya yaitu Sdsr. RIAMAN yang kos di Desa Sebani Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel;
- 1 lembar uang taruhan pecahan Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah diperiksa didepan Penyidik Polsek Tarik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut terkait dengan perkara narkoba yang saksi ketahui sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib didalam rumah Terdakwa Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan Terdakwa ditangkap polisi yang berpakaian preman/ tidak berseragam, setelah ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tarik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa dititipi seorang penombok nomor judi togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar lalu Terdakwa ditangkap setelah menerima uang tombakan dan uang sebesar Rp. 50.000,- dari penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara antara lain menerima titipan Judi Toto Gelap dari penombok dengan cara pertama adalah penombok menulis di suatu lembar kertas sobekan memasang suatu nomor yang diinginkan disertai dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor dan uang tunai tersebut akan Terdakwa berikan ke Sdr. RIAMAN;
- Selanjutnya apabila nomor judi togel yang sudah dipasang penombok tersebut nomornya cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan mendapatkan uang tombakan, sedangkan perolehan uang tombakan adalah sebagai berikut:



- d. Jika tombok dua angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;
- e. Jika tombok tiga angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-;
- f. Jika tombok empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar tersebut dari Sdr. RIAMAN pada pukul. 23.00 Wib;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut ada bandar tapi Terdakwa tidak tahu namun untuk pengepulnya yaitu Sdsr. RIAMAN yang kos di Desa Seban Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor yang akan ditombok dan 1 lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa oleh anggota polisi setelah Terdakwa menerima tombakan tersebut dari seseorang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **“Barangsiapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung



jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah menunjukkan identitas, kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa **SUPRAPTO Bin KASBIN** dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka unsur Barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur ***"Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***.

Bahwa menurut alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan memperlihatkan adanya persesuaian fakta yaitu Bahwa menurut alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan memperlihatkan adanya persesuaian fakta yaitu Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya praktek judi togel yang dilakukan oleh terdakwa SUPRAPTO Bin KASBI di wilayah Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo maka pada Anggota Polisi Polsek Tarik melakukan penyelidikan di lokasi Desa Gampingrowo pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 petugas mendapati keberadaan terdakwa dirumahnya dan informasinya baru saja menerima setoran uang tombakan judi togel. Petugas kemudian menuju rumah terdakwa dan pada pukul 15.50 Wib petugas berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dirumahnya di Dusun Songgat RT.012/ RW.005 Desa Gampingrowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan benar saja terdakwa baru saja menerima pesanan nomor tombakan judi togel atas nama Sdr. GUNTUR dan diamankan pula barang bukti berupa 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel, 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang dipakai sebagai taruhan. Bahwa terdakwa benar menjalankan kegiatan judi togel sebagai pengecer yang mana terdakwa akan mengumpulkan titipan nomor tombakan judi togel dan setelah terkumpul perharinya akan diserahkan titipan angka judi togel dan uang kepada Sdr. RIAMAN (DPO).

Adapun judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para penombok memasang atau membeli angka tombakan dengan menulis nomor taruhan judi togel tersebut pada kertas yang disuapkan oleh



terdakwa dan penombok tersebut memasang tombokan dengan nominal Rp. 1.000,- untuk sekali memasang angka: 2 angka, 3 angka, 4 angka dan jika nomor yang dipasang pembeli atau penombok keluar maka akan mendapatkan hadiah:

- a. Jika yang keluar 2 angka (00) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,-;
- b. Jika yang keluar 3 angka (000) maka akan mendapatkan Rp. 300.000,-
- c. Jika yang keluar 4 angka (0000) maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,-

Hadiah tersebut diatas diperoleh jika penombok atau pembeli nomor togel Rp. 1.000, berlaku kelipatannya. Terdakwa menerima kabar angka tombokan yang keluar dari Sdr. RIAMAN pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek judi togel singapura tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas untuk proses hukum lebih lanjut.

Maka dengan ini unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel;
Agar terlampir dalam berkas perkara.
- 1 lembar uang taruhan pecahan Rp. 50.000,-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan praktek perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUPRPTO Bin KASBI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar kertas sobekan bertuliskan nomor taruhan judi togel;
Agar terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 lembar uang taruhan pecahan Rp. 50.000,-
Agar dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Agus Pambudi, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad, S.H., M.H., Made Sukereni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H..MH.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososoasi, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16